



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kota Padang.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian yaitu :
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak;
 - d. UPTD Perlindungan Tanaman;
 - e. UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata;
 - f. UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian;
 - g. UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan; dan
 - h. UPTD Taman Hutan Raya Bung Hatta.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
- UPTD Rumah Potong Hewan merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Pembibitan Ternak merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - UPTD Perlindungan Tanaman merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - UPTD Balai Pembibitan Agrowisata merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan
 - UPTD Taman Raya Muhammad Hatta merupakan UPTD dengan klasifikasi B.

BAB III
UPTD RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- UPTD Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- Susunan Organisasi Rumah Potong Hewan terdiri atas :
 - Kepala UPTD;
 - Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Potong Hewan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Rumah Potong Hewan
Pasal 6

- UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pemotongan hewan, pengawasan kesehatan veteriner.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administarsi terhadap ternak yang akan dipotong;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan;
 - d. menyelenggarakan dan mengawasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyusun, merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - f. mengatur dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
 - g. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan perawatan perlengkapan UPT Rumah Potong Hewan;
 - i. memberikan bimbingan dan penyuluhan bidang pemotongan hewan;
 - j. melakukan inventarisasi data pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tahunan kepada Kepala Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas
Paragraf 1
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 12

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan;
 - c. menyusun kebutuhan obat 1 (satu) tahun dan bulanan berdasarkan 10 (sepuluh) penyakit terbanyak;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan lintas sektoral di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan fungsi manajemen Pusat Kesehatan Hewan;
 - f. memantau dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular serta aspek-aspek epidemiologinya;
 - g. melaksanakan penanganan reproduksi hewan;
 - h. melaksanakan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pejabat fungsional Pusat Kesehatan Hewan;

- j. mengkoordinir pejabat fungsional pelayanan medik dalam melakukan kegiatan pengobatan Laboratorium, dan Apotik;
- k. mengkoordinir pejabat fungsional pelayanan kesehatan hewan dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan, pemberantasan penyakit menular serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hewan;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- m. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang di bidang pelayanan kesehatan hewan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 13

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UPTD PEMBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPTD Pembibitan Ternak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan Ternak tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 17**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pembibitan Ternak yaitu Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 18**

- (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pembibitan ternak, pemberian rekomendasi dan pelayanan bibit ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan bimbingan seleksi ternak bibit;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah;
 - d. melaksanakan bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit;
 - e. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - f. melakukan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
 - g. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah;
 - h. melakukan penetapan penggunaan bibit unggul;
 - i. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
 - j. melaksanakan inseminasi buatan;
 - k. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
 - l. melaksanakan bimbingan peredaran mutu bibit;
 - m. menetapkan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - n. membuat registrasi hasil inseminasi buatan;
 - o. melaksanakan pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
 - p. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
 - q. melaksanakan bimbingan pelaksanaan recording dan seleksi ternak; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 19**

Kepala UPTD Pembibitan Ternak memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) UPTD Perlindungan Tanaman merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perlindungan Tanaman dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Tanaman terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Tanaman tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 22

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Perlindungan Tanaman yaitu Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Perlindungan Tanaman
Pasal 23

- (1) UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan/rekomendasi teknis dan evaluasi perlindungan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan tentang data hasil pengamatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Surveyance Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawasan tentang peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida, dampak penomona iklim (yang mempengaruhi perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan produksi tanaman);
 - c. melaksanakan dan memberikan rekomendasi pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan utama yang bersifat eksplosif dan merencanakan bahan dan alat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida dan melaksanakan kegiatan analisis terhadap kandungan mutu dan bahan aktif pada Laboratorium yang telah ter Akreditasi dan melakukan analisis kehilangan hasil akibat serangan OPT utama;

- e. melaksanakan kegiatan pembenahan tanah dan pengembangan pertanian organik (Organik Farming);
- f. memberikan bimbingan teknis tentang hasil pengamatan serangan OPT, Surveilant OPT, pada lokasi sumber-sumber serangan OPT, dampak fenomena iklim (yang mempengaruhi perkembangan OPT dan kehilangan produksi tanaman); kepada petugas lapangan dan kelompok tani;
- g. melakukan evaluasi data hasil pengamatan OPT, Surveilant OPT, Pengawasan tentang peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida, dampak fenomena iklim (yang mempengaruhi perkembangan OPT dan produksi tanaman) Rekomendasi Pengendalian OPT serta pengembangan pertanian organik; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 24

Kepala UPTD Perlindungan Tanaman memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VII
UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN AGROWISATA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) UPTD Pembibitan dan Agrowisata merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pembibitan dan Agrowisata dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan dan Agrowisata terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan dan Agrowisata tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 27

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pembibitan dan Agrowisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pembibitan dan Agrowisata
Pasal 28

- (1) UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pembibitan dan agrowisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melakukan pengembangan fungsi dan peran kawasan pembibitan sebagai objek agrowisata;
 - c. melakukan fungsi pembibitan sebagai sarana edukasi pertanian;
 - d. melakukan bimbingan penerapan pedoman pembibitan tanaman;
 - e. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman pembibitan tanaman;
 - f. melakukan bimbingan penerapan standar mutu bibit tanaman;
 - g. melakukan pengaturan penggunaan bibit tanaman;
 - h. pembinaan dan pengawasan penangkar bibit tanaman;
 - i. melakukan bimbingan dan pemantauan produksi bibit tanaman;
 - j. melakukan bimbingan penerapan standar teknis pembibitan tanaman yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - k. melakukan pengujian dan penyebarluasan bibit tanaman varietas unggul spesifik lokasi;
 - l. membuat penetapan sentra produksi bibit tanaman;
 - m. melakukan pembangunan dan pengelolaan balai benih;
 - n. melakukan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
 - o. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman;
 - p. melakukan operasionalisasi laboratorium kultur jaringan;
 - q. melakukan distribusi bibit tanaman;
 - r. membuat dan menetapkan juknis penanaman bibit yang didistribusikan;
 - s. melakukan promosi jenis bibit yang terdapat pada UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata;
 - t. menginventarisir jumlah dan jenis tanaman yang sudah didistribusikan;
 - u. menginventarisir jenis tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - v. melakukan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - w. melakukan pemantauan benih impor;
 - x. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih/bibit tanaman;
 - y. melakukan pemberian izin produksi benih dan bibit tanaman;
 - z. melakukan pelaksanaan dan bimbingan serta distribusi pohon induk;
 - aa. melakukan pengembangan sistem informasi pembibitan tanaman;
 - bb. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran benih/bibit tanaman;
 - cc. melakukan pemantauan dan monitoring harga bibit tanaman;
 - dd. melakukan eksplorasi varietas unggul;
 - ee. melakukan promosi pentingnya bibit unggul dalam sistem pertanian yang produktif dan kompetitif; dan
 - ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 29

Kepala UPTD Pembibitan Agrowisata memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Agro Wisata mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 33**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
Pasal 34**

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis dan pelayanan teknis pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pertanian, perkebunan dan kehutanan di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan rencana dan program kegiatan usaha pertanian peternakan perkebunan dan kehutanan di tingkat Kecamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 35**

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 36**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;

- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
UPTD PEMERIKSAAN LALU LINTAS KOMODITI PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 39

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan
Pasal 40

- (1) UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Pertanian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis dan pelayanan teknis dalam hal pengawasan lalu lintas komoditi Peternakan ke Kota Padang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut produk olahan peternakan, ternak besar dan kecil, ternak unggas, serta produk peternakan lainnya dan hewan kesayangan;

- b. melakukan pengawasan kesehatan produk, produk olahan hasil peternakan, ternak besar dan kecil, ternak unggas, serta produk peternakan lainnya dan hewan kesayangan;
- c. melakukan pengawasan pergerakan lalu lintas komoditi peternakan;
- d. melaksanakan biosecurity, desinfektan dan fumigasi;
- e. melakukan penyitaan komoditi peternakan yang ditransportasikan jika ditemukan kejanggalan;
- f. melakukan pemeriksaan laboratorium dan kelengkapan administrasi komoditi peternakan yang ditransportasikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Paragraf 2

Kepala

Pasal 41

Kepala UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 42

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeriksaan Lalu Lintas Komoditi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

UPTD TAMAN HUTAN RAYA MUHAMMAD HATTA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 45**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta yaitu Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta
Pasal 46**

- (1) UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dibidang teknis Operasional Konservasi dan Pelestarian lingkungan Taman Hutan Raya Muhammad Hatta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan serta penataan blok (zonasi);
 - b. melakukan pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya;
 - c. melakukan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman raya;
 - d. melakukan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;
 - e. melakukan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari);
 - f. melakukan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan taman raya;
 - g. melakukan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pemberian perizinan penelitian;
 - h. melaksanakan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian rekomendasi usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Daerah;
 - i. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kota Padang;
 - j. memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan, pengelolaan DAS skala Daerah;
 - k. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Daerah;
 - l. pelaksanaan rehabilitasi hutan pada hutan mangrove skala Daerah;
 - m. memberikan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan;
 - n. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
 - o. penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

- p. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- q. memberikan pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian rekomendasi pengusahaan kebun burung skala Daerah;
- r. memberikan rekomendasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
- s. memberikan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Daerah;
- t. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- u. menghimpun potensi-potensi Taman Hutan Raya;
- v. merencanakan pengembangan Taman Hutan Raya;
- w. melaksanakan koordinasi penyelamatan pengamanan Hutan Raya Muhammad Hatta;
- x. melaksanakan operasional Taman Hutan Raya Muhammad Hatta;
- y. melaksanakan koordinasi pemberian izin pemakaian fasilitas Taman Hutan Raya;
- z. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- aa. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan Taman Hutan Raya;
- cc. menerima dan melayani kunjungan para tamu dan wisatawan ke Taman Hutan Raya; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta

Pasal 47

Kepala UPTD Taman Hutan Raya Muhammad Hatta memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TATA KERJA
Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

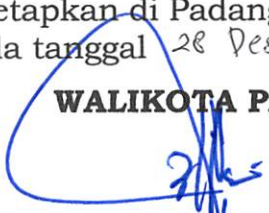
Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang;

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

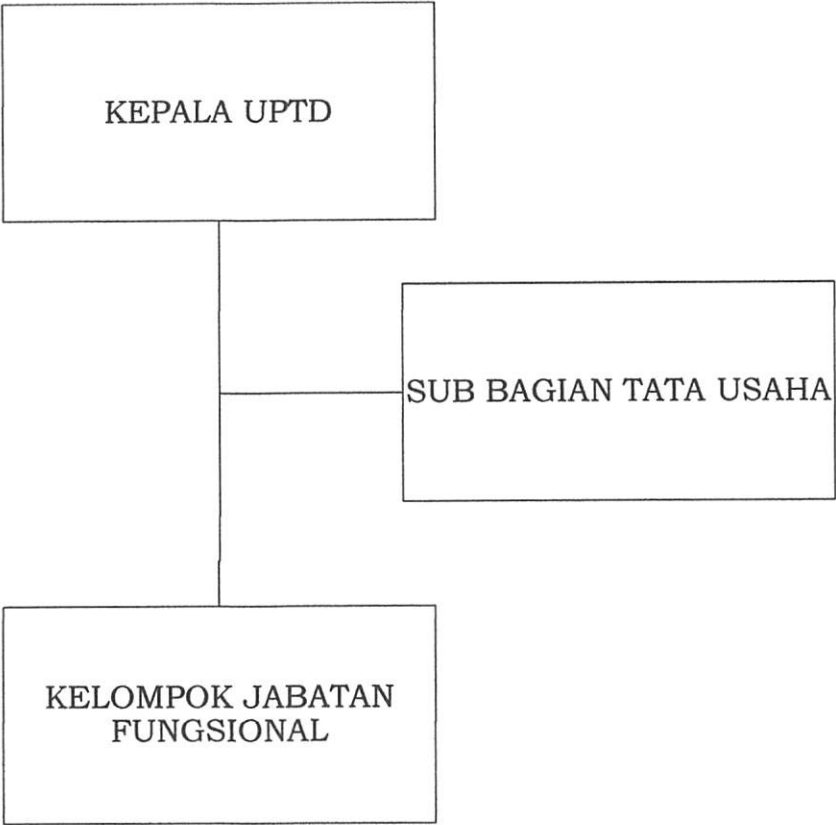
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 68

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN

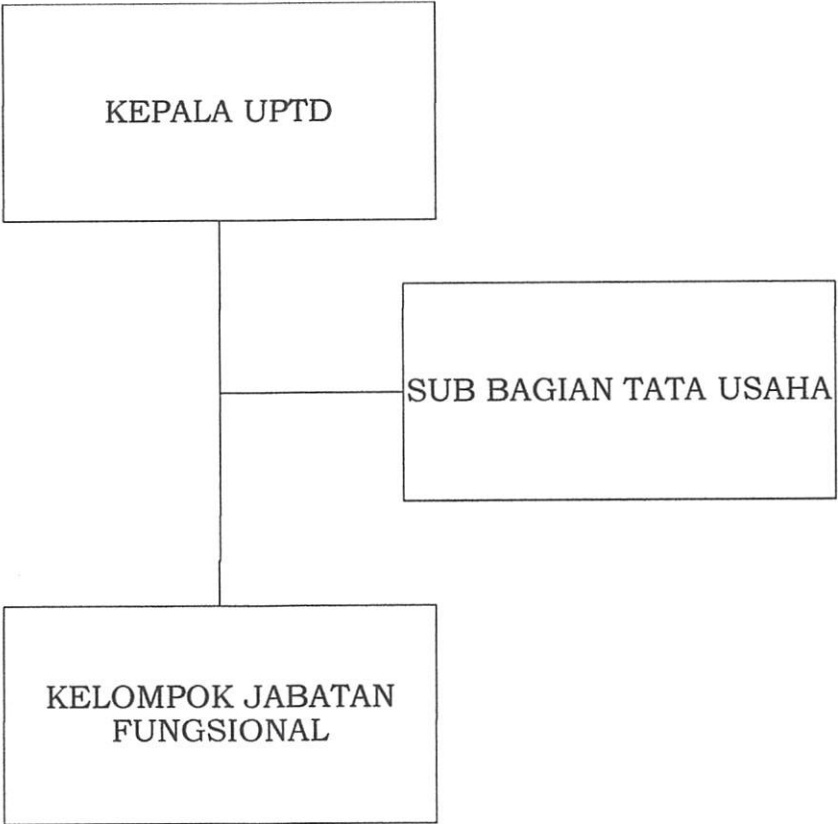


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PEMBIBITAN TERNAK

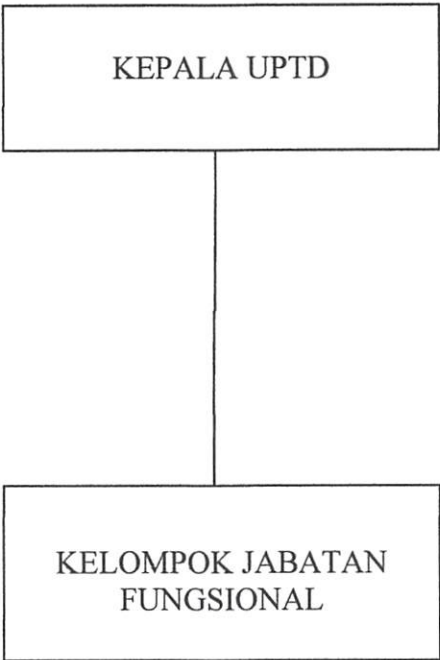


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN

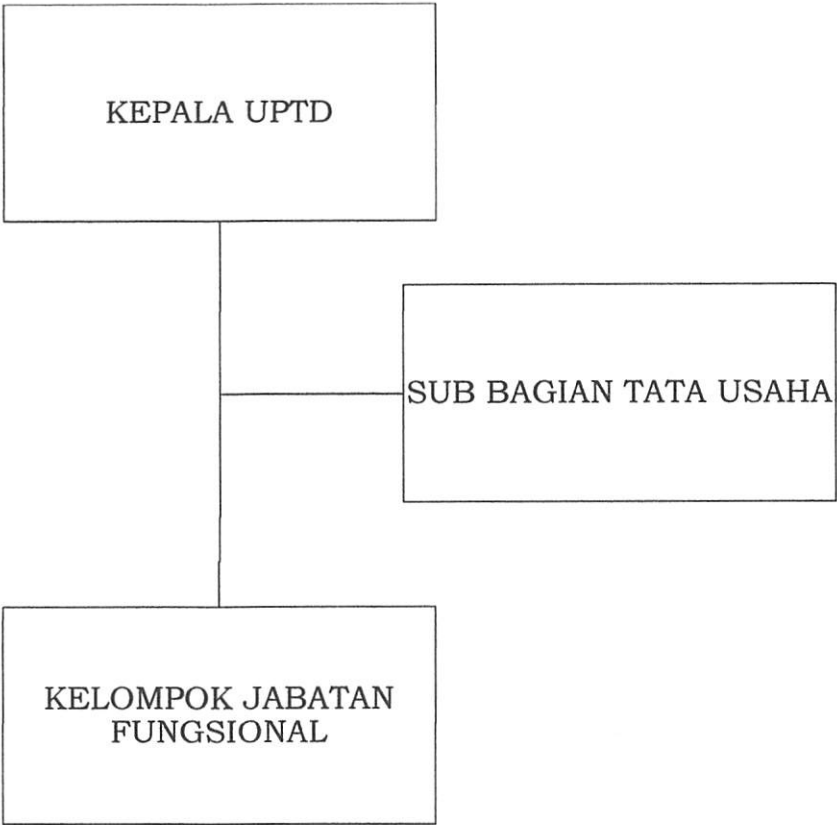


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN AGROWISATA

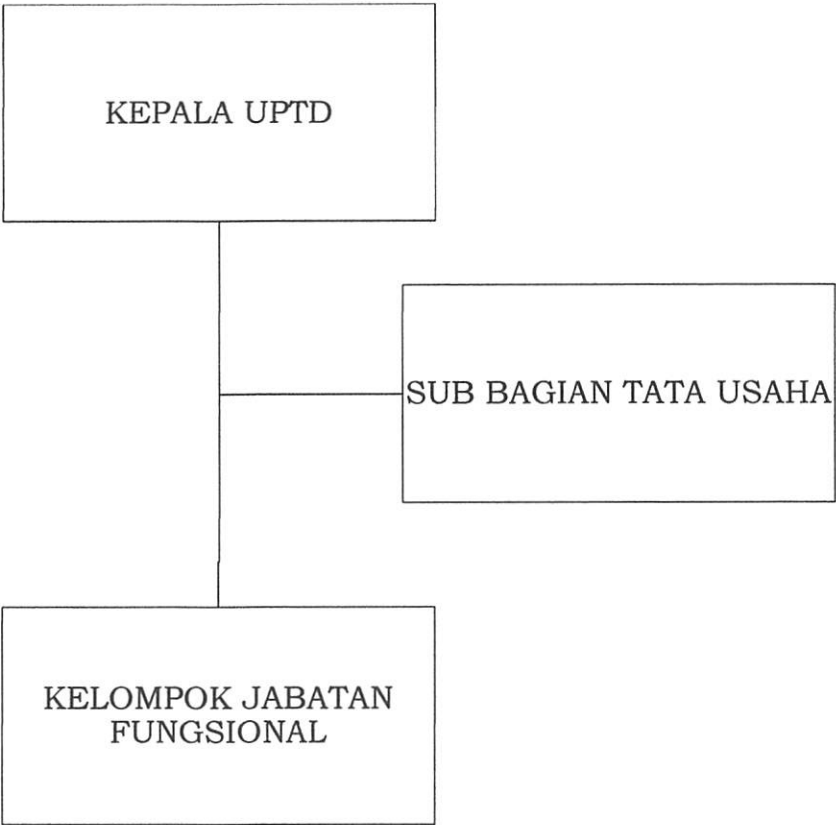


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN

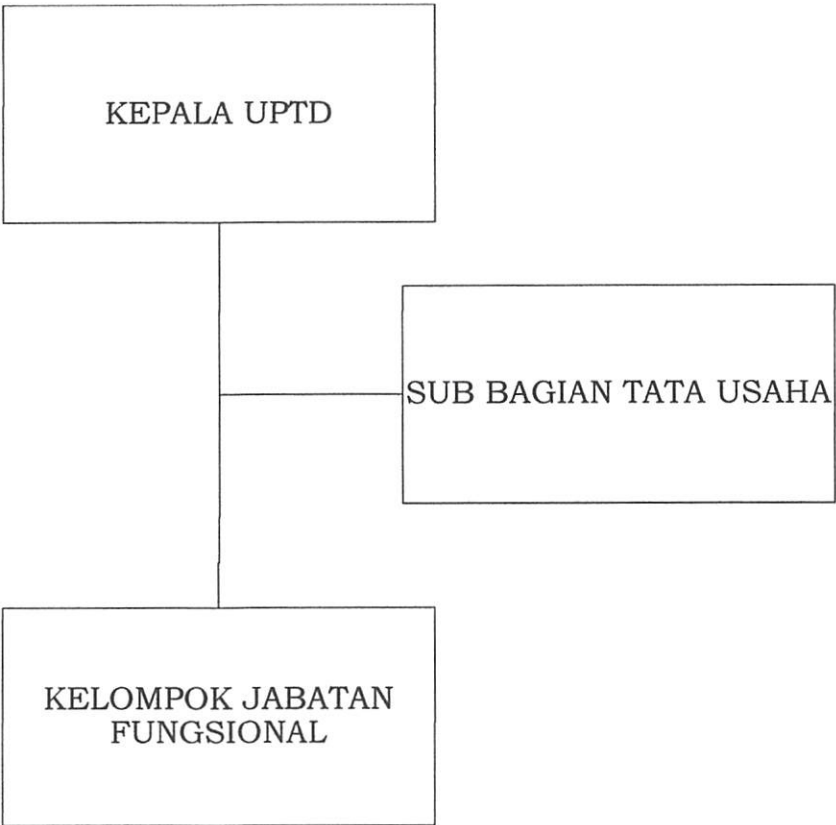


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PEMERIKSAAN LALU LINTAS KOMODITI PETERNAKAN

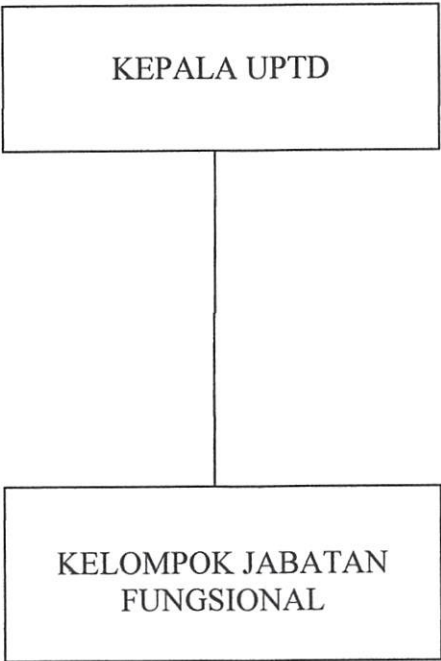


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TAMAN RAYA MUHAMMAD HATTA



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI